

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini

Judge Consideration Analysis In Determining The Rejection Of Early Marriage Dispensation

¹Fazhoilul Afiyah*, ²Anis Tyas Kuncoro

^{1,2}Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam
Sultan Agung

*Corresponding Author :
fazhoilulafiyahid@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dalam Islam adalah media harapan untuk semua kebaikan. Karena harapan ini, sering disebut ibadah dan sunnah. Untuk itu, perkawinan harus didasarkan pada spiritual dan material. Visi inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai 'din', untuk melengkapi keinginan pernikahan selain perbaikan status keluarga (hasab), perolehan harta (mal), atau kepuasan biologis (jamal), adapun perkawinan dini itu lebih di kaitkan dengan pelaksanaannya terlalu awal, maksudnya awal ialah melakukan perkawinan pada usia muda, yang tidak sesuai dengan peraturan UUD sehingga mengakibatkan terjadinya minta suatu keringanan kepada pihak Pengadilan setempat atau yang bisa dinamakan dispensasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini di Wilayah Tuban serta pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta penelitian kepustakaan sebagai pelengkap penelitian tersebut. Sumber data primer data primer yang digunakan adalah surat penetapan penolakan dispensasi perkawinan tahun 2020/2021 dan juga hasil wawancara dengan salahsatu hakim di Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan sumberdata sekunder adalah salinan surat penetapan dispensasi perkawinan, data mengenai perkara yang diterima serta yang diputus pada tahun 2020/2021 serta tentang sejarah, visi misi, fungsi Pengadilan Agama Tuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Kemudian di analisis dengan motode induktif. Hasil temuan penelitian adalah adapun faktor terjadinya perkawinan usia dini ada 3 yaitu faktor pedidikan, ekonomi serta adat istiadat dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu keputusan ialah berupa UUD perkawinan serta UUD tentang perlindungan anak juga kaidah fiqhiyyah dan hukum islam jugaberpengaruh dalam hal tersebut.

Kata kunci: *Perkawinan, Dispensasi Perkawinan*

Abstract

Marriage in Islam is a medium of hope for all good. Because of this hope, it is often called worship and sunnah. For that, marriage must be based on spiritual and material. This vision is called by the Prophet Muhammad SAW as 'din', to complete the desire for marriage in addition to improving family status (hasab), acquisition of property (mal), or biological satisfaction (jamal), while early marriage is more associated with its implementation too early, the initial intention is to marry at a young age, which is not in accordance with the provisions of the Constitution, resulting in a request for a waiver to the local court or what can be called a marriage dispensation. This study aims to describe what factors are behind the occurrence of early marriage in the Tuban Region and what the judges' considerations are in rejecting the dispensation case. The method used in this research is qualitative research and library research as a complement to the research. The primary data sources, the primary data used, were the letter of refusal of the 2020/2021 marriage dispensation and also the results of an interview with one of the judges at the Tuban Religious Court. While secondary data sources are copies of marriage dispensation stipulations, data on cases received and those decided in the year 2020/2021 as well as on the history, vision and mission, functions of the Tuban Religious Court. The data collection technique used in this research is documentation. Then analyzed by inductive method. The results of the research findings are that there are 3 factors in the occurrence of early marriage, namely educational, economic and customary factors and the basis for judges' considerations in determining a decision in the form of the marriage constitution and the constitution on child protection as well as fiqhiiyah rules and Islamic law also have an influence in this regard.

Keywords: *Marriage, Marriage Dispensation*

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki rasa mengenai lawan jenisnya, rasa saling menyayangi antara keduanya, dan rasa saling mencintai dengan lawan jenis. Hal-hal seperti itu sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan memiliki akal, pikiran dan hawa nafsu. Manusia juga mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan hidup melalui perkawinan. (Fatmawati, 2016)

Sebagai bagian dari ibadah, perkawinan dalam Islam adalah media harapan untuk semua kebaikan. Karena harapan ini, sering disebut ibadah dan sunnah. Untuk itu, perkawinan harus didasarkan pada spiritual dan material. Visi inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai 'din', untuk melengkapi keinginan pernikahan selain perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*).

Oleh sebab itu, memang sudah sepatutnya dalam agama Islam mengatur perkawinan dengan sangat rinci, guna mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang bermartabat, yang mana sesuai dengan kedudukan yang sangat mulia diantara hamba Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan ditentukan berdasarkan bagaimana mereka mengabdikan kepada Allah sebagai al-khaliq dan rasa tolong menolong kepada manusia untuk menjalankan kehidupan sejenisnyanya. Perkawinan dilakukan atas dasar kehendak para pihak yang bersangkutan, yang mencerminkan ketentuan perjanjian pranikah serta persetujuan akad nikah, yang lebih utama dalam perkawinan ialah disaksikan dihadapan masyarakat serta 2 orang laki-laki menjadi saksi dalam suatu

perkawinan. Selain itu hak dan kewajiban antara kedua orang tua dan paangan diatur yang rapi dan tertib dalam berkeluarga. Apabila timbul perselisihan antara suami dan istri maka diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Selain itu ada pula menjaga etika bersosialisasi kepada keluarga, tetangga dan orang sekitar.

Menurut pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan bahwa, sesungguhnya bukan hanya kebutuhan lahiriyah (jasmani) tetapi jugakebutuhan batin.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan menjadi resmi secara agama jika dilangsungkan menurut hukum aturan agama masing-masing dan kepercayaan, dan dalam hukum nasional, sesuai Pasal 7 menyatakan bahwa jika suatu perkawinan di langsunkan kedua (baik perempuan maupun laki-laki) minimal berusia 19 tahun. Sebelum UUD diamandemenkan padatahun 1974, perkawinan boleh dilakukan apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan adanya batasan usia seseorang dapat melakukan pernikahan, karena negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur perkawinansebagai bagian dari sistem sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. (Salsabilah, 2021)

Meskipun telah ditetapkan batas-batas usia perkawinan di dalam hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan perkawinan di pada usia dini. Apabila adaseorang anak yang masih dibawah umur dan ingin melakukan perkawinan maka cukupmendapatkan putusan dari Pengadilan. Orang tua atau wali dari kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat disertai alasan yang tepat serta bukti yang cukup kuat dan dapat meyakinkan majelis hakim. Berbagai macam alasan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim, diantaranya ialah ketika seorang anak telahsiap lahir batin nya apabila ia melakukan perkawinan, serta merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar oleh pihak laki-laki dan khawatir apabila tidak disegerakan melakukan perkawinan terjerumus perbuatan yang dilarang agama, dan pihak orang tua siap mendukung moril maupun materil dan lain sebagainya.

Pengertian pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu pelaksanaanya yang terlalu awal. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang-undang ini tentu menjadi dasar bagi semua warga negara di Indonesia yang ingin melasungkan pernikahan. Kebijakan mengenai Undang-Undang perkawinan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai. Diberbagai pertimbangan bidang kesehatan mempunyai sudut pandang dampak negatif terhadap kesehatan ibu yang melakukan pernikahan dini baik dari mental maupun fisik. Kehamilan yang dialami oleh ibu muda sangat rentan menyebabkan terjadinya keguguran atau menyebabkan kematian anak serta ibunya. Parasosiologi juga menambahkan bahwa perkawinan dini juga dapat mempengaruhi keharmonisankeluarga

kelak. Pemicunya adalah sifat kelabilan dan masih belum matang secara mental.

Oleh sebab itulah kebijaksanaan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tertentu sangat berperan penting dalam memberikan ketetapan terkait permohonan dispensasi perkawinan yang di ajukan oleh kedua orangtua calon pasangan pengantin, apakah nantinya akan dikabulkan atau ditolak, dalam mengambil suatu keputusan perkara tersebut hakim harus memutuskan sesuai dengan pandangan-pandangan dan argumen yang kuat. Berlangsung banyaknya terjadi dispensasi perkawinan selama penulis melakukan Praktik Pengenalan Lingkungan di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban maka, kaitannya dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, penyusun mencari kasus tersebut untuk mengetahui sebab terjadinya dan mendapatkan keterangan mengenai banyaknya pernikahan dini pada wilayah Tuban, serta bagaimana hakim memutuskan dalam sebuah perkara dispensasi perkawinan tersebut.

2. Metode

Dalam metode penelitian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui atau mendeskripsikan fakta-fakta dari peristiwa yang diteliti guna memudahkan pengumpulan data yang obyektif. Adapun jenisnyapenyusun menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang digunakan ketika metodesurvei ataupun eksperimen. Yaitu penyusun akan melakukan penelitian secaralangsung yaitu Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A untuk mengetahui serta mendapatkan data tentang kasus dispensasi nikah. Dalam hal ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagaipelengkap pada penelitian lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai semua yang terjadi dari obyek yang akan diteliti. Dengan ini, penyusun akan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan pada usia dini, sesuai dengan data penetapan dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian dibagi menjadi 2 bagian, Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Diantaranya surat penetapan penolakan dispensasi kawin tahun 2020/2021 sebanyak 3 putusan perkara dispensasi perkawin di Pengadilan AgamaTuban Kelas 1 dan juga hasil wawancara hakim yang menangani pada bidang tersebut. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen. Yaituberupa salinan penetapan dispensasi perkswinan, dan laporan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A mengenai perkara yang diterima dan diputus, serta sejarah Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A dan data struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi metode ini digunakan untuk memberikan bukti penjelasan tentang perkara penetapan dispensasi perkawinan diPengadilan Agama Tuban Kelas 1A dan untuk mendapatkan data penetapan Hakim PengadilanAgama Tuban Kelas 1A tentang permohonan dispensasi nikah serta stuktur organisasi Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A. Metode wawancara digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat penyusun menggunakan metode induktif, yaitu penyusun akan menguraikan data hasil

penelitian tersebut terkait penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A tentang dispensasi perkawinan, selanjutnya penyusun menarik kesimpulan mengenai faktor terjadinya perkawinan pada usia dini di wilayah tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam menjalankan tugasnya hakim bertugas memutuskan perkara, baik perkara masalah perkawinan maupun cerai talak harus sesuai dengan aturan hukum islam. Sebelum memutuskan perkara maka hakim berhak mencermati kasus tersebut sebekum mempertimbangkan putusannya. Tujuan hakim untuk mempertimbangkan suatu perkara tersebut adalah tercapainya kemanfaatan pada suatu perkara tersebut.

Dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan pada pernikahan dini ini, Hakim Pengadilan Agama Tuban menggunakan dasar hukum yaitu berdasarkan UU no. 1 tahun 1976 tentang perkawinan kemudian, dirubah menjadi UU no. 16 tahun 2019. Adapun dalam aturan tersebut mengatakan bahwa batas usia minimal melakukan perkawinan adalah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disana dijelaskan pada pasal 1 yang berbunyi bahwa anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dan dijelaskan pada pasal 26 bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuannya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam penetapan suatu perkara dispensasi perkawinan, para hakim lebih mendatangkan asas kemanfaatan hukum, seperti yang telah dikatakan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Tuban, asas tersebut ialah apabila penolakan sebuah putusan manfaatnya lebih besar daripada penerimaan sebuah perkara, maka hakim di perbolehkan menolak. Jika pernikahan tersebut dilakukan kemungkinan terdapat hal-hal negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Adapun alasan majelis Hakim dalam penolakan suatu perkara dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut

- a. Faktor kesehatan, ketika perkawinan usia dini itu dilakukan hal yang paling mendasar terkena imbasnya ialah kesehatan mental seorang anak, menjadikannya rawannya terjadinya tingkat keguguran dikarenakan kondisi rahim yang masih sangat muda serta bisa menyebabkan terjadinya KDRT.
- b. Hukum islam, di dalam hukum islam tidak disebutkan secara rinci batas usia minimal seseorang melakukan perkawinan, hanya saja pada surat an-nisa' ayat 6 disebutkan bahwaketika mereka sudah mencapai cukup umur dipebolehkan untuk melakukan menikah, cukup umur yang di maksud ialah ketika baligh, sedangkan di dalam hadist menyebutkan ketika ia telah mampu melakukan rumah tangga. Secara tidak langsung di dalam alquran dan hadist menyebutkan bahwa tolak ukur untuk melakukan perkawinan adalah kedewasaan baik dari segi umur maupun segi kedewasaan dalam menyelesaikan perkawinan. Akan tetapi tolak umur dalam segi umur saja tidak cukup untuk menjadikan sebuah kasus tersebut dapat diterima

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah disusun uraikan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban ada 3 yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat istiadat
2. Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan ada 2 yaitu melalui UUD dan dasar kaidah fiqhiyyah, adapun dasar UUD ada 2 macam yaitu UUD tentang perkawinan serta UUD tentang perlindungan anak. Adapun dasar kaidah nya ialah “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*” menolak kemaslahatan disini adalah apabila perkawinan itu terjadi maka banyak hal kemungkinan yang dapat merugikan pihak wanita salah satunya ialah gangguan mental serta psikologisnya, akan tetapi penulis menggunakan analisis keilmuan yang hasilnya bertolak belakang dengan keputusan majelis hakim,

Sebaiknya bagi orangtua, tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun guru-guru di sekolah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang kematangan usia bagi anak menurut Hukum Islam, serta memaparkan dampak terjadi pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk menghindari pernikahan dini, karena banyak hal negatif yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Daftar Pustaka (References)

- Aminuddin Slamet Abidin. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Catur Yunanto, SH MH. *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN*. Edited by MH Risa Shoffia, SH. Banda Aceh: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fatma Amilia. “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Musawa* 8, no. 2 (2009): 201–21.
- Inna Noor Inayati. “PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAM DAN KESEHATAN.” *Jurnal Bidan “Midwife*

Journal” 1, no. 1 (2015): 46–53.

Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010.

Saida Nurfadila Iswandi. “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2019.” *As-Salam* 8 (2019): 271–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v8i2.155>